



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir -, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir -, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Drh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017 Masehi, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Seram Utara, berdasarkan Kutipan Akta Nomor XX/XX/XXXX, tertanggal 16 April

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku ;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah Povinsi Maluku;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun damai layaknya suami istri, dan telah memperoleh 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK lahir 1 Januari 2018 anak laki-laki; dan anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun damai sampai bulan November tahun 2018;

5. Bahwa pada bulan November 2018 itu ada terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sampai dengan bulan Januari tahun 2019 ;

6. Bahwa pada bulan Januari 2019, Pemohon dan Termohon hidup rukun lagi namun tidak satu rumah, Pemohon tinggal bersama kakak Perempuan di Rt 06 Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, dan Termohon tinggal bersama Temannya di Apui Rt. 06 Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Namun Pemohon dan Termohon tetap menjalin hubungan komunikasi sampai dengan bulan Agustus 2019;

7. Bahwa pada bulan September 2019 Pemohon dan Termohon tidak menjalin hubungan disebabkan karena Termohon sering mengancam Pemohon, karena Pemohon tidak sanggup untuk menafkahi Termohon dan anak, sehingga sering kali cekcok dan puncaknya pada bulan september 2019 terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini;

8. Bahwa Keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon tetap pada prinsipnya tidak mau mengikuti Pemohon;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon suda tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahma suda sulit dipertahankan lagi, dan oleh karena itu agar masing-masing tidak lebih jauh melanggar norma hukum

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Biaya perkara diatur menurut Hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim juga memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi di pengadilan yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak beperkara;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Sitti Mashitah Tualeka, S.H. (Hakim), namun sesuai laporan Mediator Sitti Mashitah Tualeka, S.H. (Hakim) tanggal 15 September 2020, ternyata mediasi berhasil sebagian;

Bahwa para pihak tetap meneruskan perceraian dan berdamai masalah Hak Asuh Anak, Nafkah Iddah, Nafkah Madliyah dan Mut'ah, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil dalil yang diajukan oleh Pemohon, dan Termohon tidak keberatan apabila harus bercerai dengan Pemohon dan Pemohon dan Termohon telah menerima hasil kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam Mediasi yang berbunyi:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa, tanggal 15 September 2020 dalam proses mediasi perkara Cerai Talak Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Drh., antara:

1. PEMOHON, umur 31 Tahun, agama Islam, pendidikan D3 (Diploma 3), pekerjaan -, tempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku menurut surat permohonan cerai talak dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Drh. sebagai Pemohon;

Melawan

2. TERMOHON, umur 26 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, menurut surat permohonan cerai talak dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Drh. sebagai Termohon;

Untuk selanjutnya Pemohon dan Termohon secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"**.

Selanjutnya Para Pihak dengan bantuan mediator, **SITTI MASHITAH TUALEKA, SH.** telah menyepakati hal-hal sebagaimana tersebut dibawah ini mengenai Hak Asuh Anak, Nafkah Iddah, Nafkah Madliyah dan Mut'ah apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak adalah Pasangan Suami Istri yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2017 di Desa Malaku, Kecamatan Seram Utara, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XXXX, tertanggal 16 April 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;

Pasal 2

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama pernikahan Para Pihak telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki bernama ANAK, Umur 2 Tahun 8 bulan;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat untuk Hak Asuh Anak diserahkan kepada Termohon sampai anak berusia 21 tahun atau telah menikah;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat untuk Nafkah Anak sebesar Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya akan diserahkan Pemohon kepada Termohon setiap bulan dan untuk bulan pertama akan diserahkan sebelum Pembacaan Ikrar Talak;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat untuk Nafkah Iddah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), akan diserahkan Pemohon kepada Termohon sebelum Pembacaan Ikrar Talak;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat untuk Nafkah Madliyah sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari selama selama 720 hari sejumlah Rp21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), akan diserahkan Pemohon kepada Termohon sebelum Pembacaan Ikrar Talak;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat untuk Mut'ah berupa emas seberat 10gr, akan diserahkan Pemohon kepada Termohon sebelum Pembacaan Ikrar Talak;

Pasal 7

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;

Pasal 8

Para pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam putusan akhir perkara apabila permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing tidak mengajukan replik maupun duplik;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XXXX tertanggal 16 April 2019 atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P);

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dengan Termohon bertempat di Desa Malako Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah Povinsi Maluku dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 2 (dua) tahun lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering mengancam Pemohon, karena Pemohon tidak sanggup untuk menafkahi Termohon dan anak, sehingga seringkali cek cok dan puncaknya pada bulan September 2019 maka terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Drh



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;
 - Bahwa keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga; bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku; di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman sepupu Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dengan Termohon bertempat di Desa Malako Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah Povinsi Maluku dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
 - Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 2 (dua) tahun lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering mengancam Pemohon, karena Pemohon tidak sanggup untuk menafkahi Termohon dan anak, sehingga seringkali cek cok dan puncaknya pada bulan September 2019 maka terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;
 - Bahwa paman saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan, dan Termohon tidak mengajukan bukti;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan, begitu pula Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 karena Termohon sering mengancam Pemohon, karena Pemohon tidak sanggup untuk menafkahi Termohon dan anak,

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon meninggalkan Termohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui dan membenarkan dalil dan alasan permohonan Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2019 karena Termohon tidak ingin ikut Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Agustus 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Agustus 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Harlin bin Nahiri dan Armianti binti La Sirudi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan pada bulan September 2019 Pemohon dan Termohon tidak menjalin hubungan disebabkan karena Termohon sering mengancam Pemohon, karena Pemohon tidak sanggup untuk menafkahi Termohon dan anak, sehingga sering kali cekcok dan puncaknya pada bulan september 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan Termohon tidak ingin ikut Pemohon;
- Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih dan selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa Majelis Hakim, Mediator, pihak keluarga Pemohon dan Termohon, sudah berupaya merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 2 (dua) tahun lebih dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan (*pecah*), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat سد جلب المصالح ودرء المفا (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat di ambil sebuah tuntunan Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik yang menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*.

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Mediasi telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon terkait masalah Hak Asuh Anak, Nafkah Iddah, Nafkah Madliyah dan Mut'ah pada tanggal 15 September 2020,

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim mengambil alih kesepakatan tersebut untuk dituangkan dalam putusan dan menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa *Mut'ah* emas 22 karat atau 80% seberat 10 gram, nafkah *Iddah* selama tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nafkah *Madliyah* sejumlah 21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama Aras Nur Iksan Djasimen umur 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dibawah asuhan Termohon serta menghukum Pemohon untuk membayar nafkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Aras Nur Iksan Djasimen umur 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan melalui Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut menikah atau berusia 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Pembayaran tersebut dilaksanakan pada sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. *Mut'ah* berupa emas 22 karat atau 80% seberat 10 gram;
 - 3.2. Nafkah *iddah* selama tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Nafkah Madliyah sejumlah 21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

4. Menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK umur 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dibawah asuhan Termohon;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK umur 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan melalui Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut menikah atau berusia 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Semua pembayaran tersebut dilaksanakan pada sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.191.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1442 Hijriah oleh Burhan Sholihin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I. dan Najmia Siolimbona, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sapiah Tualeka, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Burhan Sholihin, S.Ag., M.H.

Najmia Siolimbona, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Drh



Sapiah Tualeka, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.075.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.191.000,00

(satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Drh